



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

Nomor : B/1177/UN39/KU.00.01/2022 05 April 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Kebijakan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam  
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas  
Negeri Jakarta

Yth. Para Pimpinan (Daftar Terlampir)  
Universitas Negeri Jakarta

Menindaklanjuti Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 29 Maret 2022 tentang Informasi Arahan Presiden dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 pasal 85-89 tentang Perindustrian yang dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah merencanakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang menyebutkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahapan perencanaan pengadaan;
4. Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tanggal 12 Januari 2022 Nomor B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/II/2022 Perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Surat Edaran Kepala LKPP nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut di atas kami mengupayakan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dengan menyampaikan arahan sebagai berikut :

1. Unit dan lembaga dalam menyusun spesifikasi teknis untuk usulan pengadaan barang/jasa wajib memperhatikan ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN). Informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dapat diakses melalui laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>
2. Pengajuan pengadaan barang/jasa dari unit dan Lembaga **WAJIB** menggunakan Produk Dalam Negeri jika :
  - a. Terdapat barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40% (empat puluh persen) dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
  - b. Tersedia produk yang spesifikasi teknis dan/atau fungsinya dapat memenuhi kebutuhan unit dan lembaga.
3. PPK wajib melakukan kaji ulang usulan pengadaan barang/jasa dari unit dan lembaga terkait penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

4. Apabila barang/jasa yang diajukan oleh unit/lembaga tidak menggunakan Produk Dalam Negeri sementara hasil kaji ulang PPK menemukan terdapat Produk Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana nomor 2 diatas, maka PPK wajib mengembalikan usulan pengadaan barang/jasa tersebut kepada unit/lembaga agar dapat disesuaikan dengan hasil temuan PPK.
5. Apabila Produk yang dibutuhkan unit/lembaga harus merupakan barang impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% maka unit/lembaga wajib membuat surat pernyataan beserta alasan penggunaan produk impor dan harus disetujui oleh pimpinan UNJ yang nantinya surat persetujuan tersebut akan diajukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. PPK dan Pejabat Pengadaan mengutamakan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) yang tercantum dalam Katalog Elektronik (*e-catalogue*).
7. PPK, unit dan lembaga dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK pengadaan barang/jasa dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dapat berdiskusi dengan Sub Koordinator Layanan Pengadaan.
8. PPK, Pimpinan unit dan lembaga yang tidak menjalankan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Rektor Universitas Negeri Jakarta



Tembusan :

1. Sekjen Kemdikbudristek
2. Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kemdikbudristek
3. Biro Keuangan dan BMN Kemdikbudristek

Lampiran  
Nomor : B/1177/UN39/KU.00.01/2022  
Tanggal : 05 April 2022

#### Daftar Tujuan Surat

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Wakil Rektor IV
5. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Biro Akademik dan Hubungan Masyarakat
7. Kepala Biro Keuangan
8. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
9. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
10. Dekan Fakultas Teknis
11. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
12. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
13. Dekan Fakultas Ekonomi
14. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
15. Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi
16. Direktur Pascasarjana
17. Ketua LP2M
18. Ketua SPI
19. Ketua SPM
20. Ketua LP3
21. Kepala UPT Perpustakaan
22. Kepala UPT TIK
23. Kepala UPT LBK
24. Kepala UPT Bahasa
25. Kepala Badan Pengelola Usaha
26. Kepala Kantor Urusan Internasional
27. Kepala Bisnis Edura
28. Kepala LSPP
29. Kepala YPS Labschool
30. Ketua SENAT
31. Ketua Reformasi Birokrasi
32. Kepala Kantor Admisi (PENMABA)
33. Kepala HUMAS
34. Kepala Poliklinik
35. Manajer SFD
36. Seluruh PPK di lingkungan UNJ